

LAPORAN SKRIPSI

PENGUJIAN EMPIRIS PERATURAN NOMOR 32/POJK.03/2018 TENTANG BATAS

MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DALAM MENURUNKAN *FINANCIAL DISTRESS*



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

LAPORAN SKRIPSI

PENGUJIAN EMPIRIS PERATURAN NOMOR 32/POJK.03/2018 TENTANG BATAS

MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DALAM MENURUNKAN FINANCIAL

DISTRESS

Diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi



EMILIA ENGGAR PRAMUDYA NINGTYAS

20.G1.0145

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dalam menekan kemungkinan terjadinya *financial distress* pada industri perbankan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menelaah pengaruh faktor internal perusahaan seperti independensi dewan komisaris, keahlian komite audit, profitabilitas, likuiditas, dan arus kas operasi terhadap kondisi *financial distress*. Objek penelitian mencakup perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016–2022. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 295 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan POJK No. 32/POJK.03/2018 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*, menandakan bahwa regulasi tersebut efektif dalam memperkuat stabilitas keuangan bank. Profitabilitas, likuiditas, independensi dewan komisaris, keahlian komite audit, serta arus kas operasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan kebijakan prudensial dan penguatan kinerja internal perbankan guna mengurangi risiko kesulitan keuangan.

Kata Kunci:

Financial distress, POJK No. 32/POJK.03/2018, independensi dewan komisaris, komite audit, profitabilitas, likuiditas, arus kas operasi.